

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER FOR AUDIT COMMITTEE

I. VISI & MISI

1. Visi

Menjadikan Komite Audit yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dan bekerja secara professional serta independen dalam melaksanakan tugas pengawasan kepada Perusahaan dan Direksi yang terkait dengan pengendalian internal dan pelaksanaan audit perusahaan.

2. Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya untuk mendorong agar perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 1
Struktur dan Keanggotaan

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

I. VISION & MISSION

1. Vision

Establish an Audit Committee that has high competence and integrity and works professionally and independently in carrying out supervisory tasks to the Company and the Board of Directors related to internal control and implementation of company audits.

2. Mission

Assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and functions, specifically to encourage the company to be managed with sound management in accordance with the GCG principles of the prevailing laws and regulations.

II. REGULATIONS BACKGROUND

1. Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority;
2. Financial Services Authority Regulation Number 33 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.04 / 2015 dated 23 December 2015 concerning the Formation and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee's Work.
4. Company's Articles of Association.

Article 1
Structure and Membership

1. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER FOR AUDIT COMMITTEE

2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
 3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 4. Anggota Komite Audit yang mempunyai kedudukan sebagai Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
 5. Anggota Komite Audit:
 - a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang
2. The Audit Committee shall consist of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and Parties from outside the Issuer or Public Company.
 3. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner who meets the requirements in accordance with applicable laws and regulations.
 4. Members of the Audit Committee who hold positions as Independent Commissioners act as Chair of the Audit Committee.
 5. Members of the Audit Committee:
 - a. must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work, and be able to communicate well;
 - b. must understand financial statements, company business specifically related to the services or business activities of Issuers or Public Companies, the audit process, risk management, and legislation in the Capital Market and other related laws and regulations;
 - c. must comply with the Audit Committee's code of ethics established by Issuers or Public Companies;
 - d. willing to increase competence continuously through education and training;
 - e. must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance;
 - f. not a person in the Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office or other parties providing

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER FOR AUDIT COMMITTEE

- memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- insurance services, non-insurance services, appraisal services and / or other consulting services to the relevant Issuer or Public Company within 6 (six) last month;
- g. not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioners;
- h. do not have direct or indirect shares in the Issuer or Public Company;
- i. In the event that a member of the Audit Committee obtains shares of the Issuer or Public Company either directly or indirectly due to a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the shares are acquired;
- j. has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of Issuers or Public Companies; and
- k. has no business relationship directly or indirectly, that is related to the business activities of the issuer or Public Company.
6. The term of office of the members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for the next 1 (one) period.

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER FOR AUDIT COMMITTEE

Pasal 2
Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Tugas dan tanggung jawab Komite audit meliputi:
 - a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau

Article 2
Duties and Responsibilities

1. The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.
2. Duties and responsibilities of the Audit Committee include:
 - a. review financial information that will be issued by Issuers or Public Companies to the public and / or authorities, including financial reports, projections and other reports related to financial information of Issuers or Public Companies;
 - b. conduct reviews of compliance with laws and regulations relating to the activities of Issuers or Public Companies;
 - c. provide independent opinion in the event of disagreement between management and the accountant for the services provided;
 - d. provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, the scope of the assignment, and compensation for services;
 - e. review the implementation of audits by internal auditors and supervising the implementation of follow-up by the Directors on the findings of internal auditors;
 - f. review the implementation of risk management activities carried out by the Directors, if the Issuer or Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER FOR AUDIT COMMITTEE

risiko di bawah Dewan Komisaris;

- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 3
Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- 2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- 4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Commissioners;

- g. examine complaints relating to the accounting process and financial reporting of Issuers or Public Companies;
- h. examine and provide advice to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interests of Issuers or Public Companies; and
- i. maintain the confidentiality of documents, data and information of Issuers or Public Companies.

Article 3
Authorities

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authority:

- 1. access documents, data, and information from the Issuer or Public Company about employees, funds, assets, and company resources needed;
- 2. communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;
- 3. involve independent parties outside the Audit Committee members who are needed to help carry out their duties (if needed); and
- 4. perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER FOR AUDIT COMMITTEE

Pasal 4
Hubungan Kerja

1. Komite Audit memiliki hubungan kerja dengan Auditor Eksternal sebagai berikut:
 - a. Mengevaluasi sistem pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Auditor Eksternal khususnya Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan independensi, obyektivitas dan efektifitasnya;
 - b. Melakukan pengkajian tentang tujuan dan ruang lingkup untuk memastikan bahwa tidak ada pembatasan ruang lingkup audit, serta mengevaluasi independensi, obyektivitas dan efektifitas Auditor Eksternal;
 - c. Komite Audit dapat berkonsultasi dengan Auditor Eksternal secara independen dan sesuai kebutuhan, untuk membahas Sistem Pengendalian Internal serta pemenuhan dan ketepatan Laporan Keuangan.
2. Komite Audit memiliki hubungan kerja dengan Direksi sebagai berikut:
 - a. Sebagai organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, hubungan komunikasi dan koordinasi antara Direksi (Manajemen) dengan Komite Audit dilakukan melalui Dewan Komisaris. Namun demikian untuk dapat menjalankan tugas secara optimal, Dewan Komisaris dapat memfasilitasi pertemuan-pertemuan secara berkala antara Komite Audit dengan Direksi.
 - b. Di samping itu, Direksi dapat meminta pertimbangan dan saran Komite Audit menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkup keahlian Komite Audit yaitu keuangan, pengendalian internal,

Article 4
Work Relationship

1. The Audit Committee has the following working relationships with the External Auditors:
 - a. Evaluate the selection, appointment and dismissal system of External Auditors especially the Public Accounting Firm (KAP) with due regard to their independence, objectivity and effectiveness;
 - b. Conduct an assessment of the objectives and scope to ensure that there are no limitations on the scope of the audit, and evaluate the independence, objectivity and effectiveness of the External Auditor;
 - c. The Audit Committee may consult with the External Auditor independently and as needed, to discuss the Internal Control System and the fulfillment and accuracy of the Financial Statements.
2. The Audit Committee has the following working relationships with the Directors:
 - a. As an organ formed by the Board of Commissioners, the communication and coordination relationship between the Board of Directors (Management) and the Audit Committee is carried out through the Board of Commissioners. However, to be able to carry out their duties optimally, the Board of Commissioners can facilitate regular meetings between the Audit Committee and the Board of Directors.
 - b. In addition, the Board of Directors may request the Audit Committee's considerations and suggestions regarding aspects related to the scope of the Audit Committee's expertise, namely finance, internal control, risk management and the application of

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER FOR AUDIT COMMITTEE

pengolahan risiko dan penerapan
Good Corporate Governance.

Good Corporate Governance.

Pasal 5
Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 6
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris yang dilaporkan kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai masukan dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Laporan Khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perusahaan. Laporan khusus wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui.

Article 5
Audit Committee Meeting

1. The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.
2. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the number of members.
3. Decisions of the Audit Committee meetings are based on deliberation to reach consensus.
4. Each Audit Committee meeting is outlined in the minutes of the meeting, including if there are differences of opinion, which are signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.

Article 6
Duties and Responsibilities

1. The Audit Committee must make a report to the Board of Commissioners on each assignment given.
2. Periodic reports containing the main results of his work based on the assignment of the Board of Commissioners which are reported to the Commissioner every 3 (three) months as input in the Board of Commissioners' Meeting with the Directors;
3. Special Reports containing findings that are expected to disrupt the Company's activities. Special reports must be submitted to the Board of Commissioners no later than 10 (ten) working days from the date the findings are known.

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER FOR AUDIT COMMITTEE

- | | |
|---|--|
| <p>4. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>5. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.</p> <p>6. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.</p> | <p>4. The Audit Committee must prepare an annual report on the activities of the Audit Committee that is disclosed in the Annual Report of the Issuer or Public Company.</p> <p>5. Issuers or Public Companies must submit to the Financial Services Authority information about the appointment and dismissal of the Audit Committee no later than 2 (two) working days after the appointment or termination.</p> <p>6. Information regarding the appointment and dismissal as referred to in point 3 (three) must be posted on the Securities Exchange Website and / or the Website of the Issuer or Public Company.</p> |
|---|--|

Pasal 7
Kode Etik

1. Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesinya, setia terhadap Perusahaan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.
2. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan atau dapat mempengaruhi obyektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan komponen untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
4. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 7
Code of Ethics

1. Have a high commitment to his profession, loyal to the Company and not involved in activities that violate the law.
2. Avoid activities that are contrary to the interests of the Company and or can affect objectivity in carrying out its duties and responsibilities.
3. Provide opinions using sufficient evidence and components to support these opinions and not use information relating to the Company for personal gain.
4. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIAGAM KOMITE AUDIT
CHARTER FOR AUDIT COMMITTEE

5. Secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan profesional dan efektivitas kerja antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.

5. Maintain the confidentiality of Company information and will not disclose unless justified by applicable laws and regulations.

Komite Audit | Audit Committee
Jakarta, 5 Mei 2020 | May 5th, 2020